

**2021**

**STANDAR SPMI**  
**BUKU 22**

**STANDAR SARANA  
DAN PRASARANA  
PENGABDIAN  
KEPADA  
MASYARAKAT**

Lembaga Penjaminan Mutu

Universitas Sari Mulia

Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin

Telp. 0511-3268105 Fax. 0511-3270134

Website: [www.unism.ac.id](http://www.unism.ac.id)

---

# Tim Penyusun

---

Tim Penyusun Dokumen Standar SPMI Universitas Sari Mulia – Buku 22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat bertugas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 dengan susunan sebagai berikut:

**Penanggung Jawab:**

Rektor Universitas Sari Mulia

**Ketua Tim:**

Anggrita Sari, S.Si.T., M.Kes

**Anggota:**

1. Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes
2. Winda Ayu Fazraningtyas, S.Kep., Ns., MSN
3. Dini Rahmayani, S.Kep., Ns., MPH
4. Dr. Dede Mahdiyah, M.Si
5. M. Fajriannor TM., SKM., M.Kes
6. Yeni Widada, SH., MM
7. Linda Kusumawati, S.AB., M.Kes
8. Elvine Ivana Kabuhung, SST., M.Kes
9. Selfana Lady Rosadi, SST
10. Fenny Violida, SE

# Kata Pengantar

---

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI) yang wajib menjadi dasar dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Universitas Sari Mulia (UNISM) Banjarmasin. Menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 yang dimaksud dengan Sistem penjaminan mutu adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Di level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder memperoleh kepuasan.

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada. Standar SPMI yang ditetapkan di UNISM digunakan sebagai dasar acuan dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi, memacu UNISM dalam meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi serta akuntabilitas public dalam penyelenggaraan tugas pokoknya, dan sebagai tolak ukur kompetensi atau kualitas yang dituntut dari lulusan Universitas Sari Mulia, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indicator.

Banjarmasin, Februari 2021  
**Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,**



**Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes**  
**NIK. 1166012011037**

# Daftar Isi

---

Halaman Judul .....	i
Tim Penyusun .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Lembar Pengesahan .....	vi
Surat Keputusan .....	vii
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	1
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM .....	1
2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	2
3. Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat .....	3
4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat .....	5
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat .....	5
6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat .....	7
7. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat .....	9
8. Dokumen Terkait .....	11
9. Referensi .....	11

**STANDAR SARANA  
PRASARANA  
PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT (PkM)**





---

**UNIVERSITAS SARI MULIA**

**TAHUN 2021**

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.F/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR SARANA PRASARANA PkM</b>	Tanggal : 24 Februari 2021  Revisi : 01

## STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Anggrita Sari, S.Si.T., M.Pd., M.Kes	Ketua Tim Ad Hoc		18 Januari 2021
Pemeriksaan	dr.H.R Soedarto WW, Sp.OG	Rektor		05 Februari 2021
Persetujuan	R. Hariadi Widodo, S.Ked., MPH	Ketua Senat Akademik		16 Februari 2021
Penetapan	Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., M.Pd	Ketua Yayasan Indah Banjarmasin		24 Februari 2021
Pengendalian	Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25 Februari 2021



# YAYASAN INDAH BANJARMASIN

SK. Menkumham Nomor : AHU-09828.50.10.2014

Jl. Pramuka No. 2 Km. 6 Rt. 7 Kelurahan Pemurus Luar Banjarmasin Kal-Sel.  
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134, Email : yayasan.indahbjm@gmail.com

**PERATURAN PENGURUS  
YAYASAN INDAH BANJARMASIN  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
Tentang  
STANDAR SPMI  
UNIVERSITAS SARI MULIA**

**PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas perlu adanya suatu Standar Mutu Universitas Sari Mulia;
2. Bahwa dalam Standar SPMI Universitas Sari Mulia tercantum Standar mutu yang mencakup Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Kelembagaan;
3. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu perlu menetapkan Peraturan Yayasan Indah Banjarmasin tentang Standar SPMI Universitas Sari Mulia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas Sari Mulia

### **MEMUTUSKAN**


- Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN TENTANG STANDAR SPMI UNIVERSITAS SARI MULIA
- Pertama : Mengesahkan Standar SPMI Universitas Sari Mulia
- Kedua : Bahwa Standar SPMI Universitas Sari Mulia merupakan pernyataan standar sebagai acuan penyusunan rencana pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Sari Mulia.
- Ketiga : Standar SPMI Universitas Sari Mulia seperti tercantuk dalam buku Standar SPMI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat Keputusan ini.
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada tanggal : 24 Februari 2021  
Yayasan Indah Banjarmasin  
Ketua,




Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., MPd




	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.F/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR SARANA PRASARANA PkM</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

<b>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM</b>	<p><b>1.1 Visi</b></p> <p>Menjadi universitas terkemuka dalam mengembangkan nilai potensi kekayaan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing di tingkat wilayah, nasional, dan internasional Tahun 2030.</p> <p><b>1.2 Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan secara profesional dan berkesinambungan melalui pendekatan pendidikan lintas profesi.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan penelitian budaya dan kekayaan hayati lokal.</li> <li>3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan kerjasama lintas profesi.</li> <li>4. Menjalin kemitraan yang intensif untuk menunjang terwujudnya penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan luaran yang unggul.</li> </ol> <p><b>1.3 Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya pendidikan yang menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing, dan berkarakter unggul.</li> <li>2. Terwujudnya pengembangan IPTEKS melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menciptakan produk inovasi dan entrepreneur.</li> <li>3. Terjalannya kemitraan yang strategis dengan instansi dalam dan luar negeri untuk menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan membuka peluang kerja bagi alumni.</li> <li>4. Terciptanya Sumber Daya Manusia yang produktif dan unggul untuk</li> </ol>
---	--

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.F/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR SARANA PRASARANA PkM</b>	Tanggal : 24 Februari 2021  Revisi : 01

	<p>menguatkan tata kelola dalam upaya memberikan respon pada perubahan global.</p> <p><b>1.4 Nilai</b></p> <p>Tata nilai yang dipegang teguh oleh UNISM sebagai pedoman untuk menopang, mengembangkan, dan memajukan UNISM adalah <i>The Golden Rules</i> yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Kinship</i> yaitu dasar dari membangun sebuah pondasi yang kokoh, didasari dengan rasa memiliki, rasa kepedulian satu sama lain, rasa menyayangi dengan penuh kasih, dan loyalitas yang kekal untuk UNISM, sehingga sebagai dasar untuk terus membangun dan memajukan UNISM.</li> <li>2. <i>Togetherness</i> yaitu bentuk kerjasama, gotong royong, dan saling menghargai dengan prinsip: ringan sama dijinjing, berat sama dipikul sehingga semua dilakukan, saling dukung, dan saling bantu satu sama lain.</li> <li>3. <i>Sharing</i> yaitu bentuk penghargaan dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang luhur dengan senantiasa akan selalu berpedoman pada nilai-nilai kebersamaan dan saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga akan menghasilkan suatu kekuatan besar dalam membentuk tenaga profesional.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</b></p>	<p><b>2.1 Rasional Eksternal</b></p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 62 yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana Pengabdian</p>


	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.F/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR SARANA PRASARANA PkM</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa UNISM.

### 2.2 Rasional Internal

Untuk mencapai visi dan misi LPPM dan mewujudkan visi misi Universitas Sari Mulia, maka diperlukan Peningkatan kualitas maupun kuantitas Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diperlukan adanya standar sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Universitas Sari Mulia melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menetapkan standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang di dalamnya terdapat standar sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

<b>3. Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Saranan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</b>	<b>3.1 Perumusan</b> Perumusan Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan oleh Tim Ad Hoc Perumus, Perancang, dan Penyusun Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.
--	---

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.F/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR SARANA PRASARANA PkM</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

### 3.2 Penetapan

Penetapan Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan oleh Yayasan Indah Banjarmasin dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan dari Senat Akademik melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Indah Banjarmasin Nomor 03 Tahun 2021.

### 3.3 Pelaksanaan


Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan oleh Fakultas dan Program Studi melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) kemudian menjadi rujukan dosen universitas Sari Mulia dalam mencapai output dari Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

### 3.4 Evaluasi Pelaksanaan


Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.

### 3.5 Pengendalian Pelaksanaan

Pelaksanaan pengendalian Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan oleh Fakultas/ Program Studi bersama dengan Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan tim auditor.

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.F/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR SARANA PRASARANA PkM</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

	<b>3.6 Peningkatan Standar</b> Peningkatan standar dilakukan oleh Fakultas/ Program Studi bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari pelaksanaan AMI.
<b>4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).</b>	<b>4.1</b> Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).  <b>4.2</b> Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan fasilitas di Universitas Sari Mulia yang digunakan untuk memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) paling sedikit terkait dengan bidang ilmu pada setiap program studi, dan harus memenuhi Standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.
<b>5. Pernyataan Isi Standar Sranana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</b>	<b>5.1</b> Rektor menyediakan Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun akademik atau sesuai kebutuhan untuk dosen dan mahasiswa yang digunakan untuk: a) memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan; b) proses Pembelajaran; dan c) kegiatan PkM.  <b>5.2</b> Sarana dan prasarana yang disediakan UNISM setiap tahun akademik atau sesuai kebutuhan harus memenuhi standar mutu,

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.F/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR SARANA PRASARANA PkM</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

	<p>keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM dan lingkungan.</p> <p>5.3 LPPM melaksanakan program pemberian hibah internal dilaksanakan melalui sistem <i>online</i> setiap tahun akademiknya. (pernyataan standar tambahan)</p>
--	---

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.F/LPM-UNISM/III/2021
	<b>STANDAR SARANA PRASARANA PkM</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
	Revisi : 01	

## 6. Ketercapaian

Indikator Kinerja  
Standar Sarana  
Prasarana  
Pengabdian kepada  
Masyarakat (PkM)

No.	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Indikator Kinerja		Base Line (2020)	Periode/ Waktu Pencapaian Standar				
			Utama	Tambahan		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Rektor menyediakan Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun akademik atau sesuai kebutuhan untuk dosen dan mahasiswa yang digunakan untuk: a) memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan	Adanya SK Sarana Prasaran UNISM yang digunakan untuk PkM	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan PkM berupa: Laboratorium, Bengkel, Buku, Jurnal	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan PkM berupa sound system, LCD, dll yang serupa	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan PkM berupa lingkungan dan waktu yang disediakan untuk memfasilitasi PkM yang mengarah kepada wiraswasta	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan PkM	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.F/LPM-UNISM/III/2021
	<b>STANDAR SARANA PRASARANA PkM</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

	Tinggi dan area sasaran kegiatan; b) proses Pembelajaran; dan c) kegiatan PkM	berupa Sumber daya manusia yang mendukung PkM seperti driver dan sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan PkM									
		Adanya pengembangan jurnal dan Prosiding PkM yang terindeks secara nasional.	√	0	0	1	2	2	2		
2.	Sarana dan prasarana yang disediakan UNISM setiap tahun akademik atau sesuai kebutuhan harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM dan lingkungan.	Tersedianya Pedoman K3 dan dilaksanakan sesuai SOP	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedia sarana dan prasarana pendukung PkM dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik ditunjukkan dengan adanya buku inventaris.	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Adanya laporan penggunaan sarana prasarana untuk kegiatan PkM sesuai SOP peminjaman sarana prasara PkM	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Adanya kontrak PkM bagi penerima hibah internal PkM.	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	LPPM mengembangkan SIM untuk pelayanan PkM dosen dan	Adanya SIM LPPM untuk penyelenggaraan hibah internal PkM	√	50%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Adanya SIM LPPM terkait laporan	√	0	50%	60%	75%	85%	100%	100%	100%



	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.F/LPM-UNISM/III/2021
	<b>STANDAR SARANA PRASARANA PkM</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

mahasiswa setiap tahun akademiknya atau sesuai kebutuhan.	kinerja PkM dosen dan mahasiswa.										
	Adanya SIM LPPM terkait surat menyurat pelaksanaan PkM.	√	0	50%	60%	75%	85%	100%			

## 7. Strategi

### Pencapaian

### Standar Sarana Prasarana


### Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait	Mekanisme Kontrol
Standar Mutu Sarana Prasarana	Mengoptimalkan dan meningkatkan sarana dan prasarana dalam upaya penguatan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa pada setiap PS dengan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Pimpinan Universitas; Pimpinan Fakultas; Pimpinan program studi; Laboratorium UNISM; Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).	LPPM LPM
Pengoptimalan dan peningkatan sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan PkM dosen dan mahasiswa pada setiap PS.</li> <li>Menyediakan kontrak PkM bagi penerima hibah Internal PkM</li> </ol>	Pimpinan Universitas; Pimpinan Fakultas; Pimpinan program studi; Laboratorium UNISM; Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	LPM LPPM
Sistem Informasi Manajemen LPPM	Memperkuat sistem informasi pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan	Pimpinan Universitas; Pimpinan Fakultas;	LPM LPPM


	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.F/LPM-UNISM/III/2021
	<b>STANDAR SARANA PRASARANA PkM</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat

Pimpinan program studi;  
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.F/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR SARANA PRASARANA PkM</b>	Revisi : 01

<b>8. Dokumen Terkait</b>	<b>8.1 Manual Standar Sarana Prasarana PkM</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Penetapan Standar Sarana Prasarana PkM</li> <li>2. Manual Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana PkM</li> <li>3. Manual Evaluasi Standar Sarana Prasarana PkM</li> <li>4. Manual Pengendalian Standar Sarana Prasarana PkM</li> <li>5. Manual Peningkatan Standar Sarana Prasarana PkM</li> </ol> <b>8.2 SOP Standar Sarana Prasarana PkM</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penggunaan Sarana Prasarana di UNISM untuk PkM</li> <li>2. SOP K3</li> <li>3. SOP Pengusulan Sarana dan Prasarana PkM</li> <li>4. SOP Penerbitan Kontrak PkM</li> </ol> <b>8.3 Formulir SPMI</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Form pengajuan sarana prasaran PkM</li> <li>2. Form Peminjaman Sarana Prasarana PkM</li> </ol> <b>8.4 Dokumen Bukti Kinerja</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Renstra dan RIP PkM</li> <li>2. Dokumen Panduan Penelitian dan PkM Dosen UNISM</li> <li>3. Dokumen Panduan K3</li> <li>4. Dokumen Kontrak PkM</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<b>9.1</b> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.F/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR SARANA PRASARANA PkM</b>	Revisi : 01

- 9.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 9.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.4 Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 9.5 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 9.6 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 9.7 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploam Tiga Kebidanan.
- 9.8 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan.
- 9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016.
- 9.10 Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2020.